Saksi Korban Kasus Pelanggaran Ham Berat Abepura
Meneteskan Air Mata Di Pengadilan Ham Makassar
Harry Maturbongs, S.H[1]
2 Juli 2004

Kasus Pelanggaran HAM Berat Abepura kembali digelar di Pengadilan HAM Makassar dengan agenda persidangan "Mendengar Keterangan Saksi". Adapun beberapa saksi sekaligus korban Kasus Abepura kemarin (28/6/04) bersaksi di depan persidangan di Pengadilan HAM Makassar, tiga saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum diantaranya: **Lilimus Suhuniap** (19 Thn), **Penies Elopere** (26 Thn), dan **Rubus Kogoya** (26Thn). Lilimus Suhuniap adalah adik kandung dari Elkius Suhuniap yang meninggal seketika pada saat peristiwa terjadi, dalam kesaksiannya yang didampingi oleh **Ismail Silak, S.H** sebagai penterjemah cukup menarik perhatian pengunjung sidang. Selain ia adalah adik kandung Elkius Suhuniap, ia sendiri kurang lancar berbahasa Indonesia sehingga harus didampingi oleh penterjemah, sementara kedua saksi lainnya bisa berbahasa Indonesia karena mereka berdua adalah mahasiswa.

Keseluruhan kesaksian yang disampaikan oleh ketiga saksi tersebut lebih mengarah pada apa yang mereka lihat, dengar dan alami, baik dari rumah maupun dari asrama yang mereka tinggal, perlakuan aparat keamanan di atas truk yang mengantar mereka dari Polsek Abepura, markas Bimob sampai pada Polres Jayapura serta selama di Polres Jayapura sampai pada penyiksaan di dalam tahanan di luar, juga bentuk-bentuk penyiksaan yang diterima oleh saksi korban sampai pada pemulangannya ke pemukiman ataupun asrama sebagai tempat tinggalnya. Salah seorang dari saksi menyampaikan kesaksiannya dengan mengeluarkan air mata di depan persidangan yang sungguh menggugah semua orang yang berada di dalam ruang sidang. Walau bagaimanapun, itulah apa yang ia lihat, dengar dan alami; kalaupun kemarin ia disiksa sampai babak belur dan berdarah, sekarang ia harus di depan persidangan bersaksi menuntut apa yang terjadi pada dirinya dan teman-temannya lewat air mata.

Setelah bersaksi, ketiga saksi menyerahkan daftar kerugian yang mereka alami kepada Hakim lewat Jaksa Penuntut Umum; mungkin tak mengembalikan apa yang mereka minta apa yang semula apa pada diri mereka, namun biarlah hukum yang dijunjung oleh negara ini dapat memberikan pemenuhan rasa kebenaran dan keadilan serta berpihak terhadap suara korban yang sampai saat ini masih mengalami trauma yang berkepanjangan sehingga memilih untuk tidak berhubungan dengan Kepolisian.

Selain itu dipihak pelaku atas nama Drs. Jhoni Wainal Usman dan Penasehat Hukum secara jelas ingin mengarahkan saksi sehingga tidak berpegang terhadap BAP. Rupanya strategi yang dipakai cukup menjinakkan saksi, namun Majelis Hakim cukup bijaksana dalam mengarahkan pertanyaan dan seringkali

[1] Penasihat Hukum Korban Kasus Abepura. Diedit oleh Frederika Korain dan ditulis uang oleh Rosa Moiwend.

mengambil alih pertanyaan Penasehat Hukum terdakwa yang cenderung mengarahkan pertanyaan ke arah yang bersifat politis, misalnya menyinggung soal pekerjaan LSM di Papua, seperti Elsham Papua. Hal ini juga dilakukan Majelis Hakim sehubungan dengan pertanyaan yang sering diulang-ulang oleh Penasehat Hukum terdakwa terhadap saksi yang pada akhirnya dapat membingungkan saksi

Dalam persidangan tersebut saksi atas nama Rubus Kogoya tampil dengan baik, namun karena kondisi kesehatan yang kurang mendukung karena sakit, akhirnya membuat Hakim memutuskan tidak melanjutkan pertanyaan lagi. Kesempatan bagi kedua belah pihak baik JPU dan Penasehat Hukum terdakwa untuk mendengar kesaksian dari Rubus Kogoya dianggap cukup oleh Majelis Hakim.

Akhirnya sidang ditutup untuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) atas nama terdakwa Drs. Jhoni Wainal Usman dan dilanjutkan dengan BAP dari Kombes Pol. Daud Sihombing, S.H, namun sidang tersebut disepakati untuk ditunda sampai dengan tanggal 12 dan 13 Juli 2004 mendatang, dengan agenda persidangan; Pemeriksaan Saksi. Sesuai rencana tiga saksi dari Jayapura akan dihadirkan untuk sidang berikutnya. Majelis Hakim meminta terdakwa dan JPU untuk dapat menghadiri sidang berikutnya, serta JPU agar dapat menghadirkan para saksi. Majelis Hakim mengatakan sidang ditutup dengan mengetuk palu tiga kali.

****